



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 1000.3.3.2/ 159 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);

12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. melakukan pengumpulan data dan informasi berkaitan dengan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah berkaitan dengan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. melakukan penyempurnaan substansi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
 4. melaksanakan dan berperan aktif dalam rapat tim dan penyiapan bahan *Forum Group Discussion* dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
 5. melakukan tugas lain-lain yang berkaitan dengan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 6. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- KETIGA : Memberikan honorarium dan jasa kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 9 Maret 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR :100.3.3.2/ 159 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 9 Maret 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2026**

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas /Instansi
1	2	3
A. Tim Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi		
1.	Pengarah	Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Ngawi
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Wakil ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
6.	Anggota:	a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi b. 10 (sepuluh) Orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi c. Kasubag Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi d. Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi e. Analis Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi f. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

1	2	3
		g. Pengelola Bahan Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO